

**DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI
KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS KECAMATAN KEMILING)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD RIZQI ZUHDI NUR'AFWAN
NPM. 2056021001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(STUDI KASUS KECAMATAN KEMILING)

Oleh

MUHAMMAD RIZQI ZUHDI NUR'AFWAN

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, serta Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pemilihan umum 2024 ini, diduga terjadi kasus pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden di Kecamatan Kemiling Permai, Kota Bandar Lampung. Terdapat laporan bahwa terdapat kecurangan dalam penghitungan suara pada Pasangan Calon Presiden nomor urut 01 pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar diketahui bahwa dalam perhitungan input suara pasangan calon 01 mendapatkan suara sebanyak 94 suara namun pada data perolehan data, suara pasangan calon 01 hanya mendapatkan suara sebanyak 44 suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Presiden 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat prinsip-prinsip penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu diantaranya peraturan yang transparan, jelas, dan sederhana, mekanisme yang efektif dan komprehensif, bebas dan biaya yang wajar, kerangka hukum dan peradilan yang cepat, hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum, ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan, serta konsisten dalam penafsiran dan penerapan hukum pemilu. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan dugaan pelanggaran tersebut terbukti tidak benar.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Tindak Pidana, Pelanggaran

ABSTRACT

ALLEGED CRIMINAL VIOLATIONS OF THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG (STUDI OF THE KEMILING)

By

Muhammad Rizqi Zuhdi Nur'afwan

Elections are a means of monitoring the people to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representative Council, President and Vice President, as well as members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the 2024 general election, it is suspected that there was a case of violations in the Presidential General Election in Kemiling Permai District, Bandar Lampung City. There are reports that there is a situation in the vote counting for Presidential Candidate Pair number 01, the pair Anies Rasyid Baswedan and Muhaimin Iskandar, it is known that in the vote input calculation, candidate pair 01 received 94 votes, but in the data collection, candidate pair 01 only received 44 votes. This research aims to investigate alleged criminal violations in the 2024 Presidential Election. This research uses descriptive methods with a qualitative approach. The data collection techniques used in this research are interviews, observation and documentation. There are principles for resolving election violations and acquittal, including transparent, clear and simple regulations, effective and comprehensive mechanisms, free and reasonable costs, fast legal and judicial frameworks, the rights to defense or hearing in the legal process, are emphasized timing of law enforcement and decisions, as well as consistency in the interpretation and application of election law. The results of the research conducted showed that the alleged violation was proven to be false.

Keywords: General Elections, Crimes, Violations

**DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(STUDI KASUS KECAMATAN KEMILING)

Oleh

MUHAMMAD RIZQI ZUHDI NUR'AFWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Judul Skripsi : **DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KOTA
BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS
KECAMATAN KEMILING)**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Rizqi Zuhdi Nur'afwan*

No. Pokok Mahasiswa : 2056021001

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Himawan Indrajat, S.IP., M.Si
NIP. 198307272009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M. IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juli 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Rizqi Zuhdi Nur'afwan
NPM. 2056021001

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Rizqi Zuhdi Nur'afwan dilahirkan di Tangerang Selatan pada tanggal 12 Februari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Putra dari Bapak Nurkhotim dan Ibu Rita Yudhi Suswanti. Memiliki satu kakak yang bernama Muhammad Fathi Nur Fadly dan dua adik yang bernama Muhammad Abdurrahman Nursahla dan Shafiyah Putri Nur Shabrina.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri Batan Indah pada tahun 2008-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Tangerang Selatan pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Tangerang Selatan pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2020.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Tepat pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai anggota dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 37 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di Desa Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat. Penulis juga ikut serta dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Bawsalu Provinsi Lampung, yang

dalam hal ini kegiatan PKL penulis ikut serta dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Demikianlah segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2020 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO HIDUP

“Allah, tidak ada tuhan selain Dia Yang Maha hidup, yang terus-menerus mengurus
(makhluk-Nya)”

(Q.S. Ali Imran : 2)

“When you plan something well, there’s no need to rush.”

(Thomas Shelby)

“Mimpi itu harus setinggi langit, asalkan langitnya kelihatan. Jangan kejauhan,
realistis saja, karena mimpi dan langit ada tingkatan yang harus kita ambil pelan-
pelan”

(M Rizqi Zuhdi Nur’afwan)

“Ambil langkah kecil setiap hari”

(Justitia Adysti)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi
ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

Kedua orang tuaku Ayah dan Mama tercinta

Nurkhotim dan Rita Yudhi Suswanti

Serta ketiga saudaraku yang ku sayangi sebagai tanda bakti dan cintaku.

Muhammad Fathi Nur Fadly, Muhammad Abdurrahman Nursahla dan Shafiyah Putri
Nur Shabrina.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS KECAMATAN KEMILING)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS KECAMATAN KEMILING)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terimakasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
8. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;
9. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.;
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;

11. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Kedua orang tua ku tercinta, malaikat tak bersayap, yang Allah SWT turunkan untuk menjagaku, merawatku, yang selalu hadir menemaniku dan membesarkan ku sampai saat ini. Bapak Nurkhotim dan Ibu Rita atas segala doa yang tercurah limpahkan, kasih sayang tiada tara, layaknya Mentari yang selalu menyinari, dan sang surya yang membawaku melihat dunia. Segala dukungan dalam berbagai bentuk, yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Terimakasih untuk ayah dan mama yang sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk Afwan, Mas Fathi, Rahman, Sofia,. Terimakasih atas cinta tak terbatas dan tak syarat yang kalian berikan kepada ku. Terimakasih Yah, Ma telah kuat dan sabar dalam memberikan pengajaran, membimbing, dan membina anak-anakmu bahkan hingga mengerahkan segala kemampuan agar anakmu bisa merasakan bangku perkuliahan. Beribu terimakasih pun tak sanggup membalas keringat demi keringat yang terjatuh demi menghidupi anak-anakmu.

13. Kakakku Mas Fathi, terimakasih sudah menjadi kakak yang baik dan memberikan contoh yang baik serta kasih sayang kepada adik-adikmu. Terimakasih selalu support dalam hal apapun dan mengarahkan Afwan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Adik-adik ku, terimakasih sudah banyak mengalah dan mau diperintah oleh kakak kalian. Selalu semangat belajar dan perbanyak hafalan agar dapat selalu membanggakan Ayah dan Mama. Terimakasih kepada kakak dan adik-adikku yang memiliki karakteristiknya masing-masing, yang selalu memberikan energi positif dan selalu memberikan semangat serta dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan.
14. Kepada Justitia Adysti wanita lemah lembut, tidak cerewet, peduli terhadap sesama, baik hatinya, dan tidak pernah marah. Terimakasih selalu sabar dan support dalam keadaan apapun. Terimakasih telah mengisi hari-hari dan menciptakan moment serta kenangan yang baik. Jangan lupa sholat, bersyukur,

dan berbahagia selalu. Selalu bahagiakan Mama dan Papa, serta adik-adikmu. Semoga toko kue dan perpustakaan umum impianmu segera terwujud dalam waktu dekat. Doa terbaik selalu mengiringi perjalananmu. Semoga Allah SWT selalu melindungimu kapanpun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun kamu berada, *Justitia Adysti*.

15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Ilham Kurniadi, Anas Zulfian, Alvieto A, M Panji Tiyando, Rafly Sandi Gunawan, Alfando Syahputra, Gilang Aditia Fajar, Omar David Kurandi, M Ferdian Gautama, Krisna Bayu, Rafli Santosa, Afif Al-Qodar, Tegas Adli Alan, Ahmad Raihan Alhakki (Layur).

Selanjutnya, Meissy Wiransya, Reka Aryana, Jihan, Sevtia Amalia, Nunik Desi, Sri Mulyani, Faried Duta Pratama, M Arya Maulana, Nafisa Hidayatul, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga.

16. M Farhan Zuhdi (Antoes), Rekas Bagarlo Rivan, Bagas Derby, Malvin Radjasa, Ilham Kurniadi, Anas Zulfian, Alvieto A, M Panji Tiyando, Rafly Sandi Gunawan, Alfando Syahputra, Gilang Aditia Fajar, Rahmat Putra Hakim (Tam), Safwan Rino, Mirta Roni, Irvan Ilyas, Afif Ardhian, M Andika (Dikpang), Nabel Almas, M Fajar (Ujang), M Khasanil K, Mikail Ghifari, Iqbal Kurniawan (R333ner), Adam Nadien, M Irfan Fadilla Mabsus, Bintang Jodi, Naldi F, Jeas Aldi Putra (Iyay), Tashbir Gufran. Terimakasih sudah menerima dan memberikan lingkungan yang baik dan asik selama penulis merantau. Terimakasih selalu mengajarkan hal-hal baru dan membimbing penulis dalam hal tak terduga. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga.

17. Instansi PKL penulis, Bawaslu Provinsi Lampung. Terimakasih penulis sampaikan kepada para pimpinan dan juga staf yang menerima penulis, memberikan cukup pelajaran dan juga pengalaman, serta cerita canda dan tawa saat tergabung dalam waktu yang singkat kedalam lembaga. Ucapan terimakasih

kepada Bapak Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si, Erwin Prima Rinaldo, S.I.P., M.H, Ricky Ardian, M.I.P, Dwi Zaen Prasetyo, S.H., M.H, Dirga Santosa, S.H, Yanuar Rizal, S.Pd., M.Pd, Fadli Khoms, S.H.J, Tyas Woroasih, S.H, Eviyatun Ruaida, S.H, yang telah memberikan penulis pelajaran baru, memberikan warna di hari-hari penulis menjalankan PKL. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

18. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
19. Teman-teman KKN Pura Laksana, Raihan, Intan, Nisa, Rima, Nia, Talita. Teman-teman KKN Way Tenong, Arfan, Vixco, Bram, Arya, Fikri, Jhosua, Yoga, Kurniawan Nurrohman (Kur). Terimakasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Muhammad Rizqi Zuhdi Nur'afwan. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walaupun sering merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa fikiran. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitim da pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juli 2024
Peneliti

Muhammad Rizqi Zuhdi Nur'afwan
NPM. 2056021001

**DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PRESIDEN
2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI KASUS KECAMATAN KEMILING)**

(HASIL PENELITIAN)

Oleh

MUHAMMAD RIZQI ZUHDI NUR'AFWAN

2056021001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Sistem Pemilu	10
2.1.1 Definisi Sistem Pemilu.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur dalam Sistem Pemilu	12
2.2 Tinjauan prinsip penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu ..	12
2.2.1 Pengaturan yang Tansparan, jelas, dan sederhana	13
2.2.2 Mekanisme yang Efektif dan komprehensif.....	14
2.2.3 Bebas dan biaya wajar	15
2.2.4 Kerangka Hukum dan Peradilan Cepat	15
2.2.5 Hak-Hak untuk Pembelaan atau mendengar dalam proses hukum .	17
2.2.6 Ketetapan Waktu penegakan hukum dan keputusan (<i>Full and Enforcement of Judgment and Rulings</i>).....	17
2.2.7 Konsisten dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Pemilu	18
2.3 Kerangka Pikir.....	18
III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Tipe Penelitian.....	20
3.2 Lokasi Penelitian	21
3.3 Fokus Penelitian	21
3.4 Jenis Data Penelitian.....	22
3.5 Informan.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23

3.6.1 Wawancara Mendalam (Indeepth Interview)	23
3.6.2 Dokumentasai.....	24
3.6.3 Observasi.....	24
3.7 Teknik Pengolahan Data	25
3.7.1 Editing Data	25
3.7.2 Interpretasi Data	26
3.8 Teknik Analisis Data.....	26
3.8.1 Reduksi Data	26
3.8.2 Penyajian Data.....	27
3.8.3 Penarikan Kesimpulan	28
3.9 Teknik Validasi Data	28
IV. GAMBARAN UMUM.....	30
4.1 Gambaran Umum Pemilihan Umum Republik Indonesia	30
4.1.2 Pemilihan Umum dimasa Orde Lama	31
4.1.3 Pemilihan Umum dimasa Orde Baru	34
4.1.4 Pemilihan Umum Pasca Reformasi	35
4.1.5 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	35
4.2 Gambaran Umum Sejarah Pemilihan Umum Presiden	40
4.3 Sistem emilu di Indonesia Berdasarkan UU Pemilu	41
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Pengaturan yang Transparan, Jelas, dan Sederhana	51
5.2 Mekanisme yang efektif dan komprehensif.....	56
5.3 Bebas dan Biaya Wajar	60
5.4 Kerangka Hukum dan Peradilan Cepat	65
5.5 Hak-Hak untuk Pembelaan atau Mendengar dalam Proses Hukum	71
5.6 Ketetapan Waktu Penegakan Hukum dan Keputusan (Full and Timely Enforcement of Judgments and Rulings)	76
5.7 Konsistensi dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Pemilu	80
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tertinggi Per Provinsi 2019.....	3
Tabel 2. Data Pelanggaran Pemilu 2019 Provinsi Lampung	4
Tabel 3. Data Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Provinsi Lampung	5
Tabel 4. Informan	23
Tabel 5. Hasil Pemilu di Masa Orde Lama	33
Tabel 6. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Putaran Pertama	36
Tabel 7. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Putaran Kedua	36
Tabel 8. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2009	37
Tabel 9. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2014	37
Tabel 10. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	19
Gambar 2. Partai Politik di Masa Orde Baru	34
Gambar 3. Surat Suara pada Pemilu 2004 Putaran Pertama	35
Gambar 4. Data Laporan dan Temuan Pemilu 2024	55
Gambar 5. Data Register, Unregister, dan Proses Pemilu 2024	59
Gambar 6. Pemantauan Pelaksanaan Pemilu 2024.....	63
Gambar 7. Dokumentasi Catatan Kejadian Khusus	68
Gambar 8. Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara	69
Gambar 9. Bawaslu Melakukan Pengawasan dan Memberikan Kesempatan Ruang Terbuka untuk Masyarakat.....	74
Gambar 10. Bawaslu Melakukan Pengawasan Langsung di TPS	75
Gambar 11. Data Jumlah Pelanggaran atau Bukan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024	79
Gambar 12. Data Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024.....	84
Gambar 13. Data Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2024.....	84
Gambar 14 Data Pelanggaran Pidana	85

DAFTAR SINGKATAN

PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
CAPRES	: Calon Presiden
CAWAPRES	: Calon Wakil Presiden
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
Sirekap	: Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu
PPWP	: Pemilu Presiden & Wakil Presiden
TPP	: Tindak Pidana Pemilu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, serta Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut (Miriam Budiarjo, 2008), kedaulatan rakyat tersebut merupakan awal pemilihan umum secara langsung oleh rakyat ialah perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menciptakan pemerintahan negeri yang demokratis. Kedua penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sertahanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintahan yang otoritarian ataupun demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu 1955 diselenggarakan secara demokratis (Feith 1999). Pemilu 1955 kemudian melahirkan tata politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal”.

Indonesia dalam kurun waktu 32 tahun (1966-1998), Indonesia berada dalam periode pemerintahan Orde Baru dengan watak dan karakter rejim

otoritarian yang mendominasi sistem politik dan pemerintahan. Rejim Orde Baru telah menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 (Liddle 1992). Namun demikian, penyelenggaraan pemilu-pemilu tersebut masih jauh dari nilai-nilai demokrasi (Haris 1998). Rekayasa, intimidasi, minimnya kontestasi, dan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu menjadi sebagian dari karakter penyelenggaraan pemilu-pemilu selama periode Orde Baru.

Pasca Orde Baru, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali secara berkala. Pemilu pertama di periode Reformasi ini diselenggarakan pada tahun 1999 dan disusul dengan secara rutin setiap lima tahunan di tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sejak Pemilu 2004, Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilu yang baru, yakni pemilu presiden/wakil presiden secara langsung dan pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai bagian dari pemilu legislatif. Sebelumnya, hanya dikenal pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Wakil Bupati di tingkat kabupaten serta Walikota/Wakil Walikota di tingkat kota sejak tahun 2005. Atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, Indonesia juga telah melaksanakan Pilkada secara serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada Pemilu 2019, Indonesia juga telah menyelenggarakan pemilu secara serentak untuk lima jenis pemilu, yakni pemilu Presiden/Wakil Presiden (pemilu eksekutif) dan pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (pemilu legislatif).

Pada pelaksanaan pemilu serentak menurut data Bawaslu RI yang dirilis pada laman *website* resmi Bawaslu RI terdapat 15.052 laporan dan temuan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang diantaranya terdiri dari 14.462 merupakan temuan dari Pengawas Pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari

masyarakat yang mana data laporan Provinsi tertinggi yang dirilis oleh Bawaslu RI. Dari data pelanggaran tersebut pelanggaran pemilu terbanyak adalah laporan tentang kasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

Data pada kasus tindak pidana pemilu (TPP) di seluruh Indonesia dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Data Tertinggi Per Provinsi 2019

No.	Nama Provinsi	Jumlah laporan
1.	Sulawesi Selatan	41
2.	Sumatera Utara	24
3.	Sulawesi Tengah	24
4.	Maluku Utara	20
5.	Jawa Barat	14
		Jumlah : 123

Sumber: www.bawaslu.go.id

Berdasarkan data di atas kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang telah dirilis pada laman *website* Bawaslu RI tertinggi terjadi pada Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara di Provinsi Lampung terdapat 1 kasus yang sampai ke tahap putusan pengadilan.

Dikutip dari *website* Resmi Bawaslu Provinsi Lampung, selama pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima 71 laporan pelanggaran yang meliputi 12 laporan dugaan pelanggaran dan 59 temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu 2019 (<https://lampung.bawaslu.go.id>). Terhitung sejak masa kampanye hingga pemilu selesai. 71 laporan tersebut diuraikan seperti berikut :

Tabel 2. Data Pelanggaran Pemilu 2019 Provinsi Lampung

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1.	Pelanggaran Administrasi	24
2.	Pelanggaran Etik	10
3.	Pelanggaran Pidana	3
4.	Tidak Termasuk Pelanggaran	34
		Jumlah 71

Sumber: www.lampung.bawaslu.go.id (diakses, 2 Mei 2024 pkl 10.30 WIB).

Salah satu contoh bentuk pelanggaran tindak pidana adalah pada saat Pemilu tahun 2019 di Kota Bandar Lampung. BAWASLU Provinsi Lampung menerima laporan dugaan pelanggaran pidana di Kota Bandar Lampung yaitu tepatnya pada TPS 25 Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Wayhalim. Kejadian ini ditemukan empat orang yang memilih menggunakan formulir A5 atau surat pindah memilih milik orang lain (<https://www.kompas.id>. Diakses 2 Mei 2024, pkl 09.00).

Praktik pelanggaran pemilu sangat rentan terjadi, dimana pemilihan umum menentukan pemimpin dalam menentukan arah dan kebijakan negara baik eksekutif maupun legislatif. Sehingga memerlukan peraturan hukum yang berkualitas dan dapat menunjang para penyelenggara Pemilu khususnya pengawas pemilu untuk mencegah dan menindak pelanggaran tindak pidana pemilu. Merujuk pada Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang berikutnya disebut Gakkumdu adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.

Data hasil penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung tahun 2020 yang diikuti oleh Kabupaten/Kota terdapat 682 pelanggaran Pelanggaran yang meliputi Laporan/Temuan, sebagai berikut :

Tabel 3. Data Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Provinsi Lampung

	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Jumlah
Laporan	19	52	71
Temuan	322	45	367
Data	341	194	535
	682	294	973

Sumber : Pusat Data Bawaslu Provinsi Lampung

<https://lampung.bawaslu.go.id>. Diakses 1 Mei 2024, pkl 01.00 WIB).

Berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum dari data-data yang sudah dijabarkan di atas bahwa masih tingginya angka pelanggaran di Provinsi Lampung pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Masih banyak pelanggaran yang ditemukan lengkap dengan temuan dan data yang terlampir. Pada pemilihan umum 2024 ini, diduga terjadi kasus pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden di Kecamatan Kemiling Permai, Kota Bandar Lampung. Terdapat laporan bahwa terdapat kecurangan dalam penghitungan suara pada Pasangan Calon Presiden nomor urut 01 pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar diketahui bahwa dalam perhitungan input suara pasangan calon 01 mendapatkan suara sebanyak 94 suara namun pada data perolehan data, suara pasangan calon 01 hanya mendapatkan suara sebanyak 44 suara.

Persoalan yang muncul terkait pemilihan umum hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah untuk dicari kebenaran dan solusinya. Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Peneliti menggali informasi dari beberapa skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema penulis kaji :

Pertama, Muhammad Herzegovim Laxamana (2019), dengan judul “Penguatan Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Melakukan Penindakan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” hasil penelitian menggambarkan bahwa dengan adanya penggabungan lembaga dan perluasan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu merupakan hal yang positif dikarenakan dengan diberikannya kewenangan yang luas, diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Perlu adanya penguatan kelembagaan Bawaslu berupa peleburan lembaga DKPP dengan Gakkumdu untuk menjadi satu kesatuan atau menjadi satu atap dengan Bawaslu karena seringkali kasus yang dibawa ke Sentra Gakkumdu sulit untuk ditindaklanjuti.

Kedua, Arief Rizal (2020) tentang “Eksistensi Bawaslu Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia” yang menyatakan terdapat 3 faktor penghambat eksistensi Bawaslu, yaitu Struktur Hukum, *pertama*, Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat sementara atau *Ad Hoc*, sehingga posisinya dinilai masih lemah dalam hal pengawasan Pemilu. *Kedua*, jumlah anggota Bawaslu dan Panwaslu yang masih kurang serta jumlah personal staf yang minimalis. Dalam Subtansi Hukum, kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota yang kurang kuat, karena dalam melaksanakan tugas hanya dapat memberikan rekomendasi kepada KPU mengenai sanksi administrative atas pelanggaran sehingga tidak dapat mengurus perkara secara mandiri. Secara Kultur Hukum, *Pertama*, waktu untuk memeriksa dan memutus perkara terlalu singkat, dikarenakan ranah kerja pengawasan Bawaslu terlalu luas, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam pelaksanaan tugas. *Kedua*, adanya potensi dua perspektif yang berbeda dalam penanganan sengketa antara Bawaslu dengan Pengadilan TUN.

Ketiga, Sopan Tirta Kusuma dkk, (2019) dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)” menyimpulkan peran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu.

Keempat, Muhammad Nur Ramadhan (2019) “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019” menyimpulkan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu dalam mencapai tujuan untuk menegakkan hukum pemilu. Kedepan perlu ada perbaikan atas dua hal, yakni penyamaan pemahaman antara unsure-unsur di Sentra Gakkumdu dan yang kedua perlu penyempurnaan dari konsep kelembagaan Sentra Gakkumdu.

Kelima, Zahratul'ain Taufik, R Maulana Kafrawi (2023) “ Tindak Pidana Pemilu Dan Upaya Pencegahannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara” menyimpulkan bahwa tindak pidana pemilu diatur secara tegas beserta ancaman pidananya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebanyak lebih kurang 65 Pasal yang termuat dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terdapat dua aspek yang membedakan dan membuat penelitian ini penting yaitu, aspek Pertama ditinjau dari segi lokasi studi dan penelitian yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda, dan tingkat urgensinya pun berbeda. Kedua, dilihat dari subjek dan penelitian yang dimana subjek pada penelitian ini melibatkan

beberapa subjek seperti Bawaslu Kota Bandar Lampung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kemiling, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kemiling yang memberikan input dan masukan terkait data maupun studi Pustaka terkait penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Presiden 2024 di Bandar Lampung (Studi di Kecamatan Kemiling)” untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut dan penanganan pada Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung Studi di Kecamatan Kemiling?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Di Kecamatan Kemiling).**

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik dan untuk meneruskan pendapat, gagasan, penjelasan, dan anggapan tentang pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama terkait pelanggaran Pemilihan

Umum Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, pandangan, dan masukan dalam penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden 2024 pada semua pihak terkait seperti Bawaslu, dan KPU.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sistem Pemilu

2.1.1 Definisi Sistem Pemilu

Di dalam konsep tata kelola pemilihan umum (pemilu), sistem pemilu merupakan salah satu dimensi yang sangat penting karena sistem pemilu menjadi aturan-aturan (*rules*) bagaimana penyelenggaraan pemilu dan bagaimana pemenang akan ditentukan. Desain sistem pemilu telah diatur di dalam UUD 1945, UU Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP). UUD 1945 telah mengatur sistem pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) secara cukup detail. Sedangkan sistem pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pileg) diatur secara garis besar di UU tentang Pemilu. Untuk pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati (Pilkada), konstitusi tidak mengatur secara detail sistem pemilu yang digunakan di Pilkada. Selain itu, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga menentukan pengaturan terkait dengan unsur-unsur di sistem pemilu, (Mada Sukmajati).

Telah banyak ilmuwan menjelaskan pengertian dari sistem pemilu. Blais dan Massicotte (2002) mendefinisikan sistem pemilu sebagai “bagaimana suara diberikan dan kursi dialokasikan.” Senada dengan itu, Reynolds, Reilly, Ellis, et. al. (2016) menjelaskan bahwa “sistem pemilu mengkonversi perolehan suara dalam sebuah pemilu menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh para Parpol dan para calon.” Sedangkan Gallagher dan Mitchell (2005) mendefinisikan sistem

pemilu sebagai “sekumpulan aturan yang menstruktur bagaimana suara diberikan pada pemilu untuk wakil rakyat dan bagaimana suara ini kemudian dikonversi menjadi kursi ke dalam lembaga perwakilan.”

Lebih lanjut, Blais dan Massicotte (2002) menjelaskan kriteria-kriteria dalam memilih sebuah sistem pemilu, yaitu:

1. Menjamin representasi politik;
2. Membuat pemilu dapat diakses dengan mudah dan penuh makna;
3. Menyediakan insentif bagi terbentuknya koalisi;
4. Memfasilitasi pemerintahan yang stabil dan efisien;
5. Meningkatkan akuntabilitas;
6. Mendorong Parpol yang memiliki nilai politik dan ideologi yang luas sekaligus memiliki program-program kebijakan yang spesifik;
7. Mempromosikan oposisi; dan
8. Mempertimbangkan biaya dan kapasitas administratif.

Sedangkan Carter dan Farrell (2010) menjelaskan konsekuensi dari sebuah sistem pemilu, yaitu :

1. Pengaruh (dis)proporsionalitas:

Ketika sebuah sistem pemilu tertentu menterjemahkan atau mengkonversi suara ke kursi dengan cara yang relatif lebih proporsional, sistem pemilu yang lain cenderung melakukannya dengan cara yang kurang proporsional. Konsekuensinya, ada Parpol yang memiliki kursi yang lebih tinggi atau rendah daripada perolehan suaranya jika dibandingkan dengan Parpol-Parpol yang lain.

2. Pengaruh terhadap sistem kepartaian;

Kelebihan atau kekurangan representasi kemudian juga akan menentukan relasi antara sistem pemilu dan sistem kepartaian yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Postulat Duverger (1959) mengatakan bahwa sistem pluralitas dan sistem mayoritas cenderung menghasilkan sistem kepartaian dua partai, sementara sistem perwakilan berimbang

cenderung menghasilkan sistem multi-partai.

3. Pengaruh terhadap keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas:

Secara umum, sistem perwakilan berimbang cenderung menghasilkan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pemilu yang lain.

2.1.2 Unsur-Unsur dalam Sistem Pemilu

Menurut Reynolds, Reilly, Ellis et. al. (2016), terdapat beberapa unsur dalam sistem pemilu, yaitu pencalonan, rumusan matematis untuk mengkonversi suara ke kursi, struktur pemungutan suara, dan besaran dapil (*district magnitude*). Sedangkan Gallagher dan Mitchell (2005) mendefinisikan enam unsur dalam sistem pemilu, yaitu besaran dapil, jumlah pilihan yang dimiliki oleh para pemilih, struktur surat suara, pencalonan, tingkatan alokasi suara, dan keterbatasan proporsionalitas. Untuk kepentingan buku ini, unsur dalam sistem pemilu akan didiskusikan dari dimensi-dimensi berikut ini :

1. Besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) ;
2. Pencalonan ;
3. Pemberian suara (*ballot structure*) ;
4. Formula penghitungan suara dan penentuan calon terpilih; dan
5. Ambang batas ; dan
6. Penjadwalan penyelenggaraan pemilu.

2.2 Tinjauan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Menurut International IDEA (2010) dan Vickery (2011), paling tidak ada tujuh prinsip dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu, yakni: pengaturan yang transparan, jelas, dan sederhana; mekanisme yang efektif dan komprehensif; bebas dan biaya yang wajar; kerangka hukum dan peradilan yang cepat; Hak-

hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum; ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan (*Full and Timely Enforcement of Judgments and Rulings*); Konsistensi dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Pemilu.

2.2.1 Pengaturan yang Transparan, Jelas, dan Sederhana

International IDEA menggunakan istilah "transparansi, kejelasan dan kesederhanaan dalam menyusun pengaturan penyelesaian sengketa pemilu". Sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal tentu memerlukan kejelasan dan kesederhanaan. Undang-undang dan peraturan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana sehingga membuka akses keadilan dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan dari undang-undang tersebut juga harus disebarluaskan ke komunitas dimana pemilu diselenggarakan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut transparan dan mudah dipahami pihak terkait (Jesus Orozco-Henriques 2010).

Sedangkan *International Foundation for Electoral System (IFES)* menerjemahkan prinsip transparansi, kejelasan dan kesederhanaan dalam menyusun pengaturan penyelesaian sengketa pemilu dengan menggunakan istilah "standar dan prosedur pemilu yang didefinisikan secara jelas". Prinsipnya sama yakni perlu adanya pengaturan yang mendefinisikan hak para pihak untuk memperoleh pemulihan dan jaminan pelaksanaan pemilu berkala, yang bebas dan adil (Violaine Autheman, 2004). Langkah pengajuan keberatan harus diatur secara jelas dan dapat diakses untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemangku kepentingan.

Pengaturan tentang prosedur pengajuan gugatan yang terdefinisi dengan jelas merupakan kunci untuk menghindari pengajuan gugatan ke lembaga yang berbeda-beda. Artinya, harus ada pengaturan yang jelas dan tegas untuk memberikan kepastian dalam pengajuan keberatan/gugatan hanya kepada satu lembaga khusus. Pengaturan

demikian penting untuk menghindari pengajuan keberatan kepada beberapa lembaga yang berbeda untuk mendapatkan putusan yang paling menguntungkan. Akan berbahaya jika kemudian lembaga berbeda atas kasus yang sama menghasilkan putusan yang beragam.

2.2.2 Mekanisme yang Efektif dan Komprehensif

Prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus terjangkau dan mudah diakses baik dari segi waktu, jarak, dan biaya. Prosedur harus bersifat inklusif sehingga warga negara, Calon, Parpol, dan kelompok politik lainnya dapat menyampaikan tuntutannya tanpa diskriminasi berdasarkan gender atau etnisitas. Akses terhadap keadilan tidak hanya diberikan kepada orang atau Parpol yang mengajukan gugatan, tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak terkait dengan tuntutan tersebut.

Mekanisme penyampaian keberatan harus dibuat sederhana. Melalui mekanisme pengaduan kepada otoritas terkait (misalnya KPU), kasus sudah dapat ditangani. Lembaga yang menangani pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu mestinya menyediakan sistem yang memudahkan seperti pelaporan dan pengajuan keberatan melalui surat elektronik dan memungkinkan dengan jarak jauh.

Prosedur penyelesaian sengketa pemilu juga harus mengakomodir mekanisme keberatan yang mampu memberikan solusi perbaikan yang efektif, tepat waktu dan dapat dilaksanakan. Hak untuk mengajukan banding merupakan komponen kunci dalam menjamin akses terhadap tindakan perbaikan yang memadai. Konvensi HAM internasional mengakui baik secara implisit maupun eksplisit, nilai fundamental dari mekanisme banding. Keputusan badan penyelesaian sengketa Pemilu juga mesti dilaksanakan oleh otoritas penyelenggara pemilu. Bahkan jika otoritas penyelenggara tidak menyetujui putusan pengadilan, mereka tidak dapat menolak untuk mematuhi keputusan

untuk memulihkan hak tersebut. Namun memang hak untuk melakukan tindakan perbaikan memerlukan otoritas yang relevan untuk mematuhi keputusan dan berupaya untuk menghapus seluruh dampak keputusan yang menyatakan tidak sah dan dibatalkan.

2.2.3 Bebas dan Biaya Wajar

Pelayanan keadilan pemilu tidak memiliki konsekuensi biaya kepada pihak penggugat/pelapor. Di banyak negara, keadilan pemilu dipandang sebagai hak asasi setiap warga negara dan harus dijamin dalam undang-undang. Karena itu proses penanganan pelanggaran dan sengketa dibiayai negara dengan menggunakan anggaran biaya yang diperoleh dari pengumpulan pajak. Prinsip biaya wajar juga menjadi salah satu asas dalam perkara di pengadilan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Biaya ringan berarti biaya yang terjangkau masyarakat, serendah mungkin sehingga dapat diakses oleh rakyat. Biaya ringan tidak berarti harus mengorbankan ketelitian dan kehati-hatian untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pembiayaan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara, karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih signifikan dibanding kepentingan individual. Oleh karena itu, perkara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya.

2.2.4 Kerangka Hukum dan Peradilan Cepat

Penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Proses yang berlarut-larut

justru memunculkan kekhawatiran akan keadilan dari keputusan yang dibuat. Batas waktu yang digunakan juga merupakan batas waktu yang wajar untuk menyampaikan keberatan. Diperlukan keseimbangan waktu bagi penggugat mengajukan gugatan, menyampaikan bukti. Hak yang sama juga diberikan kepada tergugat untuk memperoleh kesempatan dan waktu yang sama.

Kerangka waktu dalam prinsip penyelesaian sengketa pemilu yang disusun IFES disebut dengan sistem peradilan cepat. Bahwa proses penanganan keberatan pemilu harus dilakukan secara cepat. Karena itu, diperlukan penyelesaian keberatan dalam waktu yang masuk akal atau tanpa penundaan yang tidak semestinya. Harus ada batas waktu penyelesaian keberatan pemilu. Penanganan dan keputusan secara cepat dan tepat waktu dalam penanganan gugatan pemilu sangat penting, namun tidak boleh mengabaikan aspek keadilan para pihak dalam menyiapkan argumentasi/pembelaan. Adminisitrasi peradilan yang baik memerlukan prinsip-prinsip seperti kesetaraan di muka pengadilan, hak seseorang untuk didengar dalam pembelaannya dan hak untuk menjalani pengadilan terbuka yang kompeten, independen, dan tidak memihak. Karena pemilu adalah peristiwa politik yang sensitif terhadap waktu yang membagi kekuasaan negara dan memberikan legitimasi bagi pemerintahan, maka ketepatan waktu penanganan keberatan sangat penting.

Prinsip peradilan cepat juga menjadi salah satu asas dalam berperkara di pengadilan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya ringan, tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan harus dilanjutkan

oleh ahli waris para pencari keadilan.

2.2.5 Hak-Hak untuk Pembelaan atau Mendengar dalam Proses Hukum

Sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus menjamin hak pembelaan dan/atau mendengar penggugat dan tergugat dalam sebuah tuntutan. Termasuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan argumentasinya. Selain itu merupakan kewajiban badan penyelesaian sengketa pemilu untuk mendengar dan mempelajari argumentasi masing-masing. Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus memastikan bahwa bukti yang disampaikan penggugat dan jawaban dari tergugat harus dilihat dari dua sisi, dan badan penyelesaian sengketa pemilu memiliki kewajiban untuk menilai atau menolak argumentasi tersebut dengan memberikan keterangan atas setiap bukti yang diajukan. Peradilan mengenalnya dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*eines mannes rede ist keines reide, man soll sie horren alle beide*". Asas ini juga memberikan arti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 Rbg, 47Rv.

2.2.6 Ketepatan Waktu Penegakan Hukum dan Keputusan (*Full and Timely Enforcement of Judgment and Rulings*)

Prinsip ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan hakim sejalan dengan prinsip adanya kerangka waktu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kerangka hukum pemilu memang harus mengatur tentang kerangka waktu penanganan penyelesaian sengketa. Namun yang tidak kalah penting adalah ketepatan waktu bagi penegakan hukum dan keputusan hakim atas sengketa pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode Pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Karena itu, tindakan atau

keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan mengikat.

2.2.7 Konsisten dalam Penafsiran dan Penerapan Hukum Pemilu

Kerangka hukum pemilu mesti ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sebagai upaya penyelesaian sengketa pemilu yang baik. Hal ini penting dilakukan mengingat tekanan politik dalam penyelesaian sengketa pemilu akan sangat tinggi. Keberatan pemilu umumnya bersifat sensitif dan kontroversial secara politik. Mengingat hal tersebut, maka arbiter/badan penyelesaian sengketa mesti bersikap netral dan memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang kepemiluan. Arbiter juga harus memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan pemilu yang beragam. Sebagai contoh, dalam kerangka hukum pemilihan umum dikenal dua hal yang berbeda: pertama, "Pemilu" yang merujuk pada penyelenggaraan pemilu nasional (legislatif dan eksekutif); kedua, "Pemilihan" atau "Pilkada" yang merujuk pada pemilihan eksekutif di daerah.


2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep-konsep dan kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh Peneliti berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dicantumkan dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk menjawab berbagai pertanyaan dan pemecahan masalah yang diteliti. kunjung ada penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu menurut *Internasional IDEA* (2010) dan Vickery (2011) yang terdiri dari pengaturan yang transparan, jelas, dan sederhana; mekanisme yang efektif dan komprehensif; bebas dan biaya yang wajar; kerangka hukum dan peradilan yang cepat; Hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum; ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan (*Full and Timely Enforcement of Judgments and Rulings*); Konsistensi dalam Penafsiran

dan Penerapan Hukum Pemilu.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber : Data diolah Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variable yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai ;
- 2) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel ;
- 3) Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Sarwono (2006) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah penelitian kualitatif menurut Ruslan (2013) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum

terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan tipe kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan penelitian yang berfokus pada pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya supaya memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling TPS 06 Beringin Raya.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2019).

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah Peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung Studi di Kecamatan Kemiling.

3.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong (2019) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari Oddy Marsa JP., S.H., M.H sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Lampung, H.Ade Utami Ibnu, S.E sebagai Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung, Adi Prayogi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kemiling, Ahmad Fathoni sebagai Panitia Pengawas Kecamatan Kemiling dan Dodi Faedullah sebagai Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen

negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5 Informan

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik Purposive Sampling (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan purposive sampling.

Adapun daftar narasumber, yaitu :

Tabel 4. Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Oddy Marsa JP., S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	H. Ade Utami Ibnu, S.E.	Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung
3.	Adi Prayogi	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kemiling
4.	Ahmad Fathoni	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kemiling
5.	Budi Harjo, S.Sos., M.I.P	Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Sumber : Data diolah Peneliti

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu dua cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain :

3.6.1 Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara mendalam menurut (Moelong, 2014) wawancara mendalam

merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.

Alasan peneliti menggunakan wawancara terstruktur adalah peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai fokus pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara di lakukan untuk mengetahui pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling.

3.6.2 Dokumentasai

Menurut Arikunto (2006) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, fotofoto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian.

3.6.3 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan (Spradley dalam Nugrahani, 2014:135). Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:318) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi pengamatan langsung dengan cara mengamati, meninjau, dan mencatat langsung di lokasi penelitian terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling dengan menggunakan teori indikator kinerja menurut Mitchel. Peneliti melakukan observasi secara bertahap menggunakan variabel kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi, dkk (dalam Singarimbun, 2008), terdiri dari :

3.7.1 Editing Data

Menurut Moh Pabundu Tika (2005) Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsistendan lengkap. Data yang diperoleh oleh Peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi Peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah digabungkan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima atautkah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror, 2013). Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Pada tipe penelitian kualitatif jenis deskriptif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, sudah dapat diolah dan dilakukan analisis. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Berikut langkah-langkah analisis data pada penelitian ini terdiri dari :

3.8.1 Reduksi Data

Langkah pertama reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya apabila diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah menajamkan analisis, mengategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu Peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, perumusan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan yang bertujuan agar memudahkan Peneliti dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

3.8.2 Penyajian Data

Langkah kedua penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992). Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif, bagan, hubungan antar indikator serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

Pada penelitian ini disajikan data dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan atau memaparkan tipe-tipe strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam mencegah pelanggaran tindak pidana Pemilu. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus melakukan verifikasi sehinggalah dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

Peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung (Studi di Kecamatan Kemiling).

3.9 Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2019:3640), Teknik validasi atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, validasi internal, validitas eksternal, reabilitas, dan objektivitas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi untuk menguji keabsahan data. Menurut Moleong (2014:330), triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber yang peneliti lakukan seperti membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber atau informan yang berbeda.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Pemilihan Umum Republik Indonesia

a. Definisi Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huntington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan salah wujud nyata demokrasi prosedural yang

dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis (Handita & Anggraini, 2021). Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum maupun kedudukannya dalam pemerintahan. Asas-asas pemilu terdiri dari :

1. Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih secara langsung berdasarkan hati nurani dan menurut kehendak sendiri tanpa perantara dan pemberian surat kuasa pada orang lain.
2. Umum, artinya berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, dan lain-lain.
3. Bebas, artinya setiap warga negara berhak memilih siapapun kontestan yang dikehendaki tanpa paksaan, tekanan, pengaruh, maupun intimidasi pihak lain.
4. Rahasia, artinya setiap pemilih terjamin kerahasiaannya dalam menyalurkan suaranya dan tidak ada satu pihak pun yang mengetahui terhadap pilihan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan rakyat sebagai pemilih dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
5. Jujur, memiliki arti bahwa setiap penyelenggara yang terlibat termasuk rakyat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur serta tidak melakukan kecurangan dalam hal apapun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, berarti semua pihak yang terlibat harus mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

4.1.2 Pemilihan Umum dimasa Orde Lama

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkeinginan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Parlemen dan Konstituante pada awal tahun

1946, sebagaimana disebutkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai politik. 62 Namun Pemilu tidak dapat dilaksanakan karena masih rendahnya stabilitas keamanan negara pasca kemerdekaan, di samping itu juga karena belum adanya perangkat Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu (Evi Noviawati, 2019).

Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 sebagai Pemilu pertama yang bertepatan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali Pemilu, yaitu pemilihan Parlemen pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Adapun landasan hukum Pemilu pertama adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum dan rahasia. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota bikameral yaitu Parlemen dan Konstituante dengan sistem perwakilan proporsional dan setiap daerah pemilihan akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya (<https://saripedia.word.press/tag/pemilu-1992>, (diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 10.15 WIB)..

Walaupun saat itu sudah membuat dua buah Undang-Undang tentang pemilu namun justru yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Dan hal yang membanggakan adalah pelaksanaan pemilu pertama ini adalah keikutsertaanya 30 partai politik. Banyak nya partai politik yang bertarung pada pemilu mengindikasikan bahwa demokrasi di suatu negara cukup terjamin. Demokrasi menjadi salah satu format sosial dan format politik yang begitu penting (Pranawukir, 2019) (Nurgiansah, 2021c). Berikut hasil pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 :

Tabel 5. Hasil Pemilu di Masa Orde Lama

No	Partai	Jumlah	No.	Partai	Jumlah
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	57 Kursi	14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	2 Kursi
2.	Masyumi	57 Kursi	15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	2 Kursi
3.	Nahdatul Ulama	45 Kursi	16.	Murba	2 Kursi
4.	Partai Komunis Indonesia (KPI)	39 Kursi	17.	Baperki	1 Kursi
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	8 Kursi	18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR)	1 Kursi
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	8 Kursi	19.	Grinda	1 Kursi
7.	Partai Katolik	6 Kursi	20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	1 Kursi
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	6 Kursi	21.	Persatuan Dayak (PD)	1 Kursi
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	4 Kursi	22.	PIR Hazairin	1 Kursi
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	4 Kursi	23.	Partai Persatuan Tarikh Merdea (PRIM)	1 Kursi
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	2 Kursi	24.	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	1 Kursi
12.	Partai Buruh	2 Kursi	25.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	1 Kursi
13.	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	2 Kursi	26.	Sodjono Prewiriosoedarso	1 Kursi

Sumber : *Kompasiana.com*

4.1.3 Pemilihan Umum dimasa Orde Baru

Dimasa ini bergulirnya perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto dengan berbagai peristiwa seperti pemberontakan G30S/PKI dan super semar sehingga pengembalian kondusifitas politik menjadi prioritas. Selain itu, pada masa ini terjadi penyederhanaan partai politik, sehingga hanya terdiri dari 3 partai politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto dibidang politik, kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 1973 hingga 1999, (Luhukay, 2014).

Gambar 2. Partai Politik di Masa Orde Baru



Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik di tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto yang salah satu tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan stabilitas politik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia (Wahiduddin et al., 2020). Pemilu sendiri pada masa orde baru berlangsung enam kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak yakni 10 partai politik, pada pemilu ini Golongan Karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997 partai peserta pemilu diikuti oleh tiga partai politik yakni PPP, Golongan Karya dan PDI, pada pelaksanaan pemilu itu pula Golongan Karya meraih suara terbanyak (Edwi, 2015).

4.1.4 Pemilihan Umum Pasca Reformasi

Pasca berakhirnya orde baru, Pemilihan Umum 7 Juni 1999 menjadi pemilihan umum terakhir yang digelar MPR. Pada saat itu Abdurrahman Wahid menjadi Presiden terpilih mengalahkan Megawati. Namun kurang dari 2 tahun posisi beliau digantikan oleh Megawati. Dengan peristiwa pergantian 2 presiden sebelumnya dalam waktu yang singkat, menandakan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu (Ali, 2018). Sistem pemilu yang digunakan pada saat itu harus segera diperbaharui dan beralih ke sistem pemilu langsung (Sikki, 2020) (Nurgiansah, 2021b). Maka tahun 2001 dengan diamandemennya UndangUndang Dasar 1945 yang ketiga kalinya, pelaksanaan pemilihan umum berikutnya tahun 2004 dilaksanakan secara langsung.

Pemilu 2004 pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Disinilah puncak perjalanan perjuangan demokrasi di Indonesia, dimana pada pemilu sebelumnya rakyat hanya dapat menyaksikan tanpa terlibat secara langsung saat proses pencoblosan. Meskipun baru pertama kali pemilu diadakan secara langsung namun pelaksanaannya cukup baik.

Gambar 3. Surat Suara pada Pemilu 2004 Putaran Pertama



Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil pemilihan umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Putaran Pertama

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Wiranto – Salahudin Wahid	26.286.788	22,15%
2.	Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi	31.569.104	26,61%
3.	Amien Rais – Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14,66%
4.	Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,57%
5.	Hamzah Haz – Agum Gumelar	3.569.861	3,01%

Sumber : www.kpu.com 2004.

Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega Hasyim. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon.

Tabel 7. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Putaran Kedua

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi	44.990.704	39,38%
2.	Susilo Bambang Yudhoyono – Muhammad Jusuf Kalla	69.226.350	60,62%

Sumber : www.kpu.com 2004.

Pemilu berikutnya dilakukan pada tahun 2009. Pada hari Sabtu, 25 Juli 2009, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2009 yang telah diselenggarakan pada 22-23 Juli 2009. Pada pemilu 2009 terdiri dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni pasangan Megawati-Prabowo Subianto, Soesilo Bambang Yudhoyono-Budiono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Hasil Pilpres 2009 berdasarkan penetapan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2009

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Megawati – Prabowo	32.548.105	26,79%
2.	SBY – Boediono	73.874.562	60,80%
3.	JK – Wiranto	15.081.814	12,41%
Total Suara		121.504.481	100,00%

Sumber : www.kpu.com 2009.

Tabel 9. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Prabowo Subianto – Hatta Rajasa	62.576.444	46,85%
2.	Joko Widodo – Jusuf Kalla	70.997.833	53,15%
Total Suara		133.574.277	100,00%

Sumber : www.kpu.com 2014.

Tabel 10. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Joko Widodo – Ma'ruf Amin	85.607.362	55,50%
2.	Prabowo Subianto – Sandiaga Uno	68.650.239	44,505
Total Suara		154.257.601	100,00%

Sumber : www.kpu.com 2019.

4.1.5 Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain: (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

1. Menentukan Pemerintahan secara Langsung maupun Tak Langsung

Pada kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung (pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat).

2. Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang unruk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

3. Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa

Setelah proses penghitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

4. Saran Rekrutmen Politik

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

5. Alat untuk Mempertajamkan Kepekaan Pemerintah Terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini

dilakukanlah "evaluasi" besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.

4.2 Gambaran Umum Sejarah Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (Pemilu 1955) merupakan pemilihan umum pertama yang sering dikatakan sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini berlangsung pada saat keamanan nasional tidak kondusif.

Pemilu tahun 1971 hingga 1997, terjadi sebanyak enam kali penyelenggaraan. Pada masa tersebut, semata-mata ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II, sedangkan pemilihan presiden dipilih oleh MPR. Pemilu tahun 1971 diselenggarakan oleh berbagai partai politik. Pada pemilu kali ini, Golkar menjadi partai pemenang dengan perolehan suara terbanyak yakni, 62,82%. Tahun 1977-1997, persaingan pada pemilu masih didominasi oleh Golkar. Tahun 1988, Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie hingga diselenggarakan Pemilu berikutnya (Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. 11/MPR/2001).

Pada masa pemerintahan BJ. Habibie, pemilu yang pada awalnya diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, namun tak lama, BJ. Habibie turun dari jabatannya. Hasilnya, MPR RI mengangkat Abdurrahman Wahid (Gus dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian pasangan tersebut berganti menjadi Megawati Soekarnoputri dengan Hamzah Haz. pergantian kepemimpinan ini terjadi sebagai hasil dari rapat istimewa MPR RI tanggal 23 Juli 2001 dan berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Penerapan peraturan ini terjadi setelah amandemen UUD 1945.

Pemilu kali ini juga memerintahkan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 24 partai politik berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pada pemilu tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2004 hingga 2009.

Sebanyak 44 partai politik berpartisipasi pada pemilu 2009. Puluhan partai politik ini terdiri dari 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Pelaksanaan pemilu 2009 digelar pada dua hari berbeda, hari pertama dilaksanakan tanggal 9 April 2009 untuk DPR, DPD, dan DPRD. Lalu, tanggal 8 Juli 2009 dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Di pemilu tahun ini, Susilo Bambang Yudhoyono mampu meraih kemenangan pada periode keduanya dengan Bapak Boediono. Seiring berjalannya waktu, partai politik yang berpartisipasi kian sedikit. Tepat tahun 2014, hanya ada 15 partai politik yang ikut dalam pemilu, 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal Aceh, tahun 2019 hanya ada 16 partai politik nasional, dan tahun 2024 terdapat 17 partai politik nasional.

4.3 Sistem Pemilu di Indonesia Berdasarkan UU Pemilu

A. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sistem Pemilu :

- Paslon Presiden/Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- Dalam hal tidak ada Paslon Presiden/Wakil Presiden terpilih, dua paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Daerah Pemilihan :

Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh.

Pencalonan :

- Parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memiliki kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya
- Parpol dapat melakukan kesepakatan dengan parpol lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan paslon
- Penentuan Calon Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol yang bersangkutan
- Surat suara berisi nomor, nama dan tanda gambar parpol atau gabungan parpol pengusung

Metode Pemberian Suara :

Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar parpol atau gabungan pengusul dalam satu kotak pada surat suara.

Penentuan Paslon Terpilih :

- Paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia
- Dalam hal tidak ada paslon terpilih sebagaimana dimaksud di atas, dua paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pilpres
- Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua paslon, keduanya dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pilpres

- Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga paslon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang
- Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari satu paslon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang

Ambang Batasa (pencalonan) :

Parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memiliki kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Waktu :

- Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali
- Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
- KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara

B. Sistem Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Sistem Pemilu :

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Daerah Pemilihan :

1. DPR

- Dapilnya adalah Provinsi atau bagian dari Provinsi
- Jumlah kursi adalah 575
- Jumlah kursi disetiap dapil adalah 3-10
-

2. DPRD Provinsi

- Dapilnya adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota
- Jumlah kursi antara 35-120 kursi
- Jumlah kursi bervariasi didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan dari mulai yang terkecil (yaitu Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang memperoleh alokasi 35 kursi) sampai dengan yang terbesar (yaitu Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 juta orang memperoleh alokasi 120 kursi)
- Jumlah kursi disetiap dapil adalah 3-12

3. DPRD Kabupaten/Kota

- Dapilnya adalah kecamatan atau gabungan kecamatan
- Jumlah kursi adalah 20-55
- Jumlah kursinya bervariasi didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan dari mulai yang terkecil (yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi) sampai dengan yang terbesar (yaitu Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang memperoleh alokasi 55 kursi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 191 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Jumlah kursi disetiap dapil adalah 3-12

Pencalonan :

- Peserta pemilu adalah parpol
- Parpol peserta pemilu adalah mereka yang lolos verifikasi oleh KPU
- Pencalonan di internal parpol peserta pemilu diselenggarakan dengan mekanisme demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART, dan/atau peraturan internalserta melarang praktek-praktek politik uang

- Daftar bakal calon memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap dapil yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen
- Nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut, dimana di setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon
- Partisipasi masyarakat dalam proses dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT)

Metode Pemberian Suara :

Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar Parpol, dan/atau nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penentuan Paslon Terpilih :

- Penentuan perolehan jumlah kursi untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap parpol peserta pemilu di dapil yang bersangkutan
- Penetapan perolehan jumlah kursi setiap parpol peserta pemilu di suatu dapil dilakukan dengan membagi suara sah setiap parpol peserta pemilu dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya
- Hasil pembagian tersebut diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
- Penentuan calon terpilih didasarkan pada nilai terbanyak pertama mendapatkan kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga dan seterusnya sampai jumlah kursi di dapil habis terbagi.

Ambang Batas Parlemen :

- DPR : 4 persen
- DPRD Provinsi : 0 persen
- DPRD Kabupaten/Kota : 0 persen

Waktu :

- Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali
- Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
- KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara

C. Sistem Pemilu DPD**Sistem Pemilu :**

Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak

Daerah Pemilihan :

Setiap Provinsi menyediakan 4 kursi

Pencalonan :

- Perseorangan
- Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di dapil yang bersangkutan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit (1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 pemilih) sampai Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak (15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5 ribu pemilih)
- Dukungan tersebut tersebar di paling sedikit 50 persen dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan
- Dukungan tersebut dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol tangan dilengkapi dengan fotokopi KTP untuk setiap pendukung
- Seorang pendukung tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon anggota DPD

Metode Pemberian Suara :

Mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Penentuan Paslon Terpilih :

- Penetapan calon terpilih didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di Provinsi yang bersangkutan
- Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon
- Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali

Waktu :

- Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
- KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal dan waktu pemungutan suara

D. Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**Sistem Pemilu :**

- Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai paslon terpilih
- Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan di seluruh kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan walikota/wakil walikota ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
- Dalam hal hanya terdapat satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dari suara sah, ditetapkan sebagai paslon terpilih

Daerah Pemilihan :

- Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
- Kabupaten untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
- Kota untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota

Pencalonan :

- Perseorangan
- Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan
- Paslon Gubernur/Wakil Gubernur yang berasal dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Provinsi dengan penduduk sampai 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih yang terbesar (Provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen) yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan
- Paslon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pilkada sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan mulai dari Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap terkecil (Kabupaten/Kota dengan penduduk sampai 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen) sampai pada Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih yang terbesar (Kabupaten/Kota dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen)

Metode Pemberian Suara :

Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara

Penentuan Paslon Terpilih :

- Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
- Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
- Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih

Waktu :

- Pemilihan kepala daerah dilaksanakan lima tahun sekaligus serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
- KPU mengatur lebih lanjut tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai pelanggaran tindak pidana pemilihan umum Presiden 2024 di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling sebagai berikut :

1. Indikator prinsip pengaturan secara transparan, jelas, dan sederhana, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan tanpa menutup-nutupi hal apapun sehingga hal sekecil apapun yang terjadi pada saat pemilihan umum mereka selesaikan dengan transparansi. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.
2. Indikator prinsip pengaturan secara mekanisme yang efektif dan komprehensif, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjangkau dan mudah untuk diakses baik dari segi waktu, jarak, dan biaya. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu

Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.

3. Indikator prinsip bebas dan biaya wajar, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan prosedur penyelesaian pelanggaran yang sederhana, cepat, bebas, dan tanpa biaya. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.
4. Indikator prinsip kerangka hukum dan peradilan cepat, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan prosedur penyelesaian pelanggaran yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.
5. Indikator prinsip Hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan prosedur penyelesaian pelanggaran yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya

perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.

6. Indikator prinsip ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan prosedur penyelesaian pelanggaran yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.
7. Indikator prinsip konsisten dalam penafsiran dan penerapan hukum pemilu, Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bekerja sesuai dengan aturan prosedur penyelesaian pelanggaran yang sesuai dengan prinsip terkait kebebasan dan biaya yang wajar, prinsip kerangka hukum dan peradilan yang cepat, hak-hak pembelaan atau mendengar dalam proses hukum sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan mengenai sistem peradilan di Indonesia. Pada kasus dugaan pelanggaran tersebut memang tidak terbukti adanya dikarenakan pada data rekapitulasi dan input suara tidak adanya perubahan sedikitpun pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling. Pada hal ini maka menunjukkan hasil bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden 2024 pada TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan calon Presiden nomor urut 01 tidak benar.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bawah Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melakukan pengawasan dengan baik selama dilaksanakan pemilihan umum Presiden 2024. Hal ini dilakukan karena mereka menerapkan prinsip-prinsip Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu menurut *Internasional IDEA* (2010) dan Vickery (2011).

Dugaan pelanggaran pada perubahan suara di TPS 6 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling dengan perubahan input suara dari 94 suara menjadi 44 suara pada pasangan Calon Presiden nomor urut 01 itu tidak benar adanya. Tidak ada temuan mengenai laporan tersebut, hal ini bukan diakibatkan oleh adanya kesalahan atau kekurangan transparansi pada Sirekap, namun memang kenyataannya tidak ada pelanggaran tersebut. Pada Sirekap sudah sepenuhnya dilakukan transparansi, di TPS 06 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling tidak ditemukan adanya pelanggaran. Catatan rekapitulasi hasil Sirekap menunjukkan bahwa terdapat kesalahan administrasi pada TPS 01 Kelurahan Beringin Raya, yaitu adanya kesalahan pada C.hasil PPWP halaman 1 diletakkan pada sampul yang berbeda. Pada catatan itu, tidak adanya perubahan suara pada perhitungan hanya saja adanya kesalahan dalam menaruh C.Hasil PPWP di sampul yang berbeda.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa dugaan kasus pelanggaran tindak pidana pemilu Presiden tahun 2024 mengenai adanya perubahan suara pada pasangan calon tertentu itu tidak benarnya adanya. Hal ini dikarenakan peneliti sudah melakukan penelitian terhadap Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai kasus tersebut, namun dari pihak-pihak tersebut satupun tidak ada yang mengetahui mengenai hal tersebut. Jika memang dugaan tersebut terjadi sudah pasti pihak-pihak terkait sudah melakukan analisis mendalam dan melakukan penyelesaian pada tindak

pidana tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pihak yang akan selalu bersentuhan dengan permasalahan hukum pemilu, baik tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa pemilu, maupun perselisihan hasil pemilu. Mengingat itu, sudah sangat dipastikan bahwa mereka memahami setiap aspek dalam permasalahan pemilu karena hal itu sangat diperlukan sehingga dapat memandu arah dan tujuan pelaksanaan tugas dan wewenang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengaturan yang transparan, jelas dan sederhana. Transparansi, kejelasan dan kesederhanaan dalam menyusun pengaturan penyelesaian sengketa pemilu merupakan hal yang wajib dilakukan, hal ini dikarenakan sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang ideal tentu memerlukan kejelasan dan kesederhanaan.
2. Meningkatkan mekanisme yang efektif dan komprehensif. Prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus terjangkau dan mudah diakses baik dari segi waktu, jarak, dan biaya. Prosedur harus bersifat inklusif sehingga warga negara, Calon, Parpol, dan kelompok politik lainnya dapat menyampaikan tuntutan mereka tanpa diskriminasi berdasarkan gender atau etnisitas.
3. Meningkatkan mekanisme yang bebas dan biaya wajar. Pelayanan keadilan pemilu tidak memiliki konsekuensi biaya kepada pihak penggugat atau pelapor. Keadilan pemilu dipandang sebagai hak asasi setiap warga negara dan harus dijamin dalam undang-undang. Karena

itu proses penanganan pelanggaran dan sengketa dibiayai negara dengan menggunakan anggaran biaya yang diperoleh dari pengumpulan pajak.

4. Meningkatkan kerangka hukum dan peradilan cepat. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Proses yang berlarut-larut justru memunculkan kekhawatiran akan keadilan dari keputusan yang dibuat.
5. Meningkatkan hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum. Sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu harus menjamin hak pembelaan dan/atau mendengar penggugat dan tergugat dalam sebuah tuntutan. Termasuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan argumentasinya.
6. Meningkatkan ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan. Prinsip ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan hakim sejalan dengan prinsip adanya kerangka waktu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kerangka hukum pemilu memang harus mengatur tentang kerangka waktu penanganan penyelesaian sengketa.
7. Meningkatkan konsisten dalam penafsiran dan penerapan hukum pemilu. Kerangka hukum pemilu mesti ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sebagai upaya penyelesaian sengketa pemilu yang baik. Hal ini penting dilakukan mengingat tekanan politik dalam penyelesaian sengketa pemilu akan sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- AkArikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT RinekaCipta
- Abror, K. 2013. *Metode Penelitian*. Diambil kembali dari Eprints Universitas Diponegoro.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia PustakaUtama.
- Chad, Vickery (ed). 2011. *Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Election (GUARDE)*. Internasional Foundation of Electoral System dan USAID.
- Dodu. 2017. *Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam : Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015*. Jurnal Wacana Politik, 2(1), 56-60.
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis: Konsep*. Prenhallindo:Jakarta David.
2010. *Strategic Manajemen*
- Dwi, Nuraminullah Putra. 2015. *Studi Tentang Pelayanan Kesehatan Preventif Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Darling, John. 1994. "Crisis Management in International Business: Keys to Effective Decision Making." *Leadership & Organization Development Journal*, Vol. 15 (8).
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fred. 2011. *Strategic Management*. Buku 1 Edisi 12. Jakarta
- Hax, A, C., and N. S. Majluf. 2006. *The Strategic Concept and Process, A Pragmatic Approach*, Prentice-Hall, upper Saddle River, NJ.
- Hunger, David, Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategi Edisi II*. Yogyakarta.

- Herzegovim, Muhammad Laxamana. 2019. *Penguatan Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Melakukan Penindakan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Jack Kooten. 1991. *Corporate Strategy*. 1991:81
- Jesus Orozco-Henriquez et. al. 2010. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm: IDEA*.
- Leden Marpaung. 2001. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksanaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Michael E. Porter 1996. What is Strategy?.
- Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Moh. Prabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT. Bumsara
- Miles, M.B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Penertbit Universitas Indonesia
- Nur, Muhammad Ramadhan. 2019. *Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019*.
- Notosoedirjo dan Latipun. 2005. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapan*. UMM Press : Malang
- Noor, Nur Nasry. 2006. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Rizal, Arief. 2020. *Eksistensi Bawaslu Dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*.
- Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi dan Public Relations*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, R, dkk. 2011. *Serial Demokrasi Elektoral Buku 13 Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Tirta, Sopan Kusuma. 2019. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*.
- Taufik, Zahratul'ain, R Maulana Kafrawi. 2023. *Tindak Pidana Pemilu dan Upaya Pencegahannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara*.
- Perdana. Aditya, dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umu.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.